

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 12

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kembali penggunaan pakaian dinas pegawai agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan serta optimalisasi pelayanan publik, maka perlu disesuaikan dan diatur kembali penggunaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Dinas Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2003 tentang Lambang Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 45 Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2009 tentang Motif dan Penggunaan Batik Kahuripan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki disingkat PDH;
- b. Pakaian Dinas Harian Lepas disingkat PDH Lepas;
- c. Pakaian Dinas Harian Kemeja disingkat PDH Kemeja;
- d. Pakaian Dinas Harian Batik disingkat Pakaian Batik.
- e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- h. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- i. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
- j. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah;
- k. Pakaian Olahraga.

2. Ketentuan Pasal 29, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i dan huruf k adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin : PDH Warna Khaki
 - b. Hari Selasa dan Rabu : PDH Kemeja
 - c. Hari Kamis : Pakaian Batik
 - d. Hari Jumat : Pakaian Olahraga
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j dipakai pada kegiatan, acara dan hari tertentu.

(3) Penggunaan pakaian dinas hari senin untuk Camat menggunakan pakaian dinas PDH Lepas lengan panjang berwarna putih.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Februari 2011

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 23 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

ttd.

**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 12**